



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 455 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan untuk mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi Penyuluh Anti Korupsi, perlu adanya Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Jalan. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan, Ringinharjo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55712.
- KEDUA : Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 September 2024

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 455 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PENYULUH ANTI KORUPSI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Wakil Bupati Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Hartana, S.H., M.H. 2. Komang S., S.T., M.Eng.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH